



Jurnal SARMADA (Sarak Mangato Adat Mamakai)
Vol.9

Implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika 2020-2024 Di Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Solok

Tito Robet Pangabea, Aermadepa, Yulfa Mulyeni

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas MahaPutra Muhammad Yamin Solok

TitoRobertPangabea@gmail.com, advokat.aermadepa@gmail.com, yulfa2706@gmail.com,

ABSTRACT

The Office of the Ministry of Home Affairs and Politics (Kesbangpol) is one of the Regional Apparatus Organizations (OPD) that implements the activities of Prevention and Eradication of Drug Abuse and Illicit Trafficking and Precursors (P4GN and PN). However, to what extent has Kesbangpol implemented its duties based on Presidential Instruction No. 2 of 2020 on P4GN and PN? The research method used is socio-legal. The formulation of the problem is as follows: 1. Implementation of Presidential Instruction No. 2 of 2020 on the RAN P4GN at the Kesbangpol Office of Solok City. 2. Constraints in the implementation of the implementation of Presidential Instruction No. 2 of 2020 on the RAN P4GN at the Kesbangpol Office of Solok City. 3. Efforts made to overcome constraints on the implementation of Presidential Instruction No. 2 of 2020 on the RAN P4GN and PN at the Kesbangpol Office of Solok City. The research results are as follows: The implementation of Presidential Instruction No. 2 of 2020 on the RAN P4GN and PN 2020-2024 at the Kesbangpol Office of Solok City has not been optimal because urine tests for employees of the Kesbangpol Office of Solok City have not been carried out.

Keywords: *Presidential Instructions, Drugs, Drug Precursors*

ABSTRAK

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah pelaksana kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN). Namun, sejauh apa Kantor Kesbangpol telah melaksanakan tugasnya tersebut berdasarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang P4GN dan PN. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Rumusan masalah: 1. Implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN di Kantor Kesbangpol Kota Solok. 2. Kendala dalam penerapan Implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN di Kantor Kesbangpol Kota Solok. 3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala terhadap Implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN dan PN di Kantor Kesbangpol Kota Solok. Hasil penelitian yaitu: Implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN dan PN 2020-2024 di Kantor Kesbangpol Kota Solok belum optimal karena belum terlaksananya tes urin bagi pegawai Kantor Kesbangpol Kota Solok.

Kata kunci : *Insruksi Presiden, Narkotika, Prekursor Narkotika*

1. PENDAHULUAN

Bahaya penyalahgunaan narkoba telah begitu memprihatinkan. Terkait penanganan permasalahan tersebut pemerintah Republik Indonesia telah menampakkan keseriusannya melalui pembentukan Undang-Undang, Peraturan-Perundang-undangan, serta peraturan pemerintah seperti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 2020-2024 (selanjutnya disebut Inpres Nomor 2 Tahun 2020). Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN), Namun demikian, sejauh apa Kantor Kesbangpol telah melaksanakan tugas P4GN tersebut berdasarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang P4GN dan PN menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian di Kantor Kesbangpol Kota Solok. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, pengamatan, data sekunder serta dokumentasi sebagai data pendukung. Rumusan masalah: 1. Implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN di Kantor Kesbangpol Kota Solok. 2. Kendala dalam penerapan Implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN di Kantor Kesbangpol Kota Solok. 3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala terhadap Implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN dan PN di Kantor Kesbangpol Kota Solok. Hasil penelitian yaitu: Implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 2020-2024 di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok belum optimal karena

belum terlaksananya tes urin bagi pegawai Kantor Kesbangpol Kota Solok.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Data yang diperoleh melalui penelitian adalah data empiris yang valid. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 2020-2024 dan Prekursor Narkotika di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 2020-2024 huruf A angka 1, angka 2 huruf a, angka 2 huruf f, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok (Kesbangpol) melalui Seksi Hubungan Antar Lembaga (HAL) menyusun dan melaksanakan beberapa kegiatan yang bersifat pencegahan penyalahgunaan narkoba, yaitu:

1. Sosialisasi bahaya narkoba;
2. Pembentukan Satgas P4GN;
3. Pelaksanaan tes urin bagi aparatur pemerintah dan masyarakat;
4. Rehabilitasi pecandu narkoba;
5. Pemberian reward terhadap pengungkapan kasus narkoba.

Pertama Sosialisasi bahaya narkoba. Pencegahan dini dalam bentuk sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan Kantor Kesbangpol dilaksanakan dengan melibatkan narasumber dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat, Kepala BNKK

Solok, Polres Solok Kota dan unsur pemerintahan, Melalui kegiatan ini peserta sosialisasi diberikan pengetahuan tentang bahaya dari penyalahgunaan narkoba. Peserta sosialisasi ini terdiri dari pelajar SLTP, SLTA, Mahasiswa/Mahasiswi, utusan Kelurahan se-Kota Solok. Pelaksanaan sosialisasi sempat terhenti pada tahun 2020-2022 karena terjadi wabah pandemi Covid-19. Tahun 2023 sosialisasi P4GN kembali bisa dilaksanakan namun tidak lagi dalam bentuk sosialisasi ke sekolah, tapi dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan langsung kekelurahan-kelurahan dengan melibatkan unsur Satgas P4GN Kelurahan, Unsur Niniak Mamak/Pemangku Adat, Unsur Tokoh Agama, Unsur Pemuda/Karang Taruna, Unsur Pelajar SLTP/SLTA/Mahasiswa, Unsur Perangkat Kelurahan. Berubahnya bentuk sosialisasi dari penyuluhan yang bertempat di sekolah ke bentuk penyuluhan langsung kekelurahan-kelurahan tidak terlepas dari evaluasi dan saran dari anggota DPRD Kota Solok yang menemukan bahwasanya penyuluhan langsung kekelurahan-kelurahan dipandang lebih efektif karena seringnya pengedar/pemakai narkoba yang tertangkap tangan di kelurahan.

Kedua Pembentukan Satgas P4GN. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah di tingkat kelurahan, dibentuklah Satgas P4GN pada masing-masing kelurahan yang ada di setiap kelurahan di kota Solok. Tugas dan fungsinya dalam hal pencegahan dini P4GN adalah memberikan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat yang ada pada kelurahannya masing-masing.³ Sebagai bagian langsung dari masyarakat, Satgas P4GN tentu lebih mengetahui bagaimana karakter, kondisi dan situasi yang ada pada lingkungan mereka masing-masing sehingga pembentukan Satgas P4GN memang harus dilakukan dan juga dianggap sebagai keputusan yang tepat dalam hal mendukung program pemerintah terkait P4GN. Dengan pemberdayaan masyarakat di negeri ini maka kita berharap bangsa Indonesia semakin hari semakin sadar untuk mewujudkan bangsa yang kuat dalam memerangi Narkoba. Melalui komitmen yang kuat maka akan mampu mewujudkan negeri yang bebas dari peredaran gelap Narkoba. Menurut sejumlah pakar bahwa, kehancuran bangsa akan terjadi bila: I. Pengaruh lingkungan yang penuh dengan penyimpangan

nilai-nilai yang bertentangan dengan bangunan karakter bangsa tersebut. 2. Pengaruh perdagangan gelap Narkoba yang merajalela tanpa terkendalikan.⁴ Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ketua Satgas P4GN kelurahan Bapak Harke Indra Nur Putra dan Sekretaris Satgas P4GN Bapak Zainofal Asri pada hari Senin tanggal 15 Mei Tahun 2023 Terkait dengan peran Satgas P4GN, tugas pokok Satgas P4GN kelurahan adalah sebatas edukasi dan sosialisasi. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi oleh anggota satgas P4GN kelurahan dirasa belum bisa dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan dana untuk melaksanakan kegiatan tersebut, sehingga bentuk kegiatan sosialisasi hanya bisa dilakukan melalui komunikasi orang per orang tidak bisa dilakukan dalam bentuk sosialisasi mengumpulkan peserta sosialisasi secara banyak pada satu ruangan (*in door*). Terkait dengan pembentukan Satgas P4GN kelurahan, penulis melihat perekrutan belum dilakukan secara profesional karena tidak adanya ketentuan dan persyaratan khusus untuk bisa menjadi Satgas P4GN, karena tidak ada persyaratan minimal pendidikan. Padahal untuk bisa melakukan pencegahan dini sesuai dengan tupoksinya dengan cara edukasi dan komunikasi, kemampuan *soft skill* sangat menentukan sekali agar tujuan dari pencegahan dini yang dilakukan Satgas P4GN bisa tersampaikan dan tercapai dengan baik.

Ketiga Pelaksanaan tes urin bagi aparaturnya pemerintah dan masyarakat. Terkait dengan fasilitasi tes urin, terhitung dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 Kantor Kesbangpol telah melaksanakan fasilitasi tes urin di beberapa tempat seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1 . Daftar Pelaksanaan Tes Urin dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2023 oleh Kantor Kesbangpol Kota Solok

N o	Tahun	Tempat	Jumlah/Orang
		Dinas Perhubungan Kota Solok	
		Pengadilan Negeri	

N o	Tahun	Tempat	Jumlah/Orang
1.	2017	Kota Solok	3
		Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok	
2.	2018	Security Pemerintah Daerah Kota Solok	1
3.	2019	Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kota Solok	3
		Dinas Satpol PP dan Damkar kota Solok	
		Pengendara Motor di Ruas Jalan Kota Solok	
4.	2021	Dinas Satpol PP dan Damkar kota Solok	1
5.	2022	Dinas Satpol PP dan Damkar kota Solok	2
		Pengadilan Negeri kota Solok	
6.	2023	-	-

Sumber: Data Buku Agenda Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017-2023-

Terhitung dari Januari 2017 sampai dengan 29 Mei 2023 Kantor Kesbangpol telah

melaksanakan fasilitasi tes urin sebanyak 10 (sepuluh) kali, tapi sangat disayangkan sekali kantor Kesbangpol Kota Solok sendiri belum pernah melakukan tes urin 1 (satu) kali pun kepada pegawainya dari rentang waktu Januari 2017 sampai dengan Mei 2023. Padahal sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diikat oleh sumpah jabatan dan kode etik PNS. PNS berkewajiban untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang diperintahkan oleh undang-undang juga sekaligus dituntut untuk bisa memberikan teladan bagi masyarakat terkait kepatuhan sebagaimana bunyi kode etik Pasal 5 Ayat (2) huruf a, d, e Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Kepatuhan PNS terhadap pelaksanaan Inpres juga sekaligus menunjukkan kepada masyarakat bahwa PNS yang ada pada pemerintah daerah merupakan bagian dan satu kesatuan dengan pemerintah pusat, dan akan selalu mendukung program-program pemerintah untuk kemaslahatan masyarakat banyak, seperti kegiatan P4GN ini. Berdasarkan wawancara dengan mantan kepala kantor Kesbangpol Kota Solok pada hari Senin 10 April 2023 dapat diketahui belum pernah dilakukannya tes urin bagi pegawai kantor Kesbangpol dibawah kepemimpinan Beliau tidak lepas dari keterbatasan dana dan tingkat kepercayaan kepala kantor Bapak Fidlywendi Alfi kepada pegawai kantor Kesbangpol di saat itu (2017-2022). Sehubungan dengan hal tersebut maka pelaksanaan tes urin bagi pegawai kantor Kesbangpol tidak perlu dilakukan.²

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan pegawai kantor Kesbangpol Kota Solok Bapak Febri Yusaf pada hari Kamis tanggal 04 Mei tahun 2023 dapat diketahui bahwa beliau secara pribadi sangat mendukung sekali jika di adakan tes urin bagi pegawai Kantor Kesbangpol, karena sudah seharusnya sebagai PNS kita harus bisa memberikan teladan kepada masyarakat dalam hal kepatuhan terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan maupun Instruksi Presiden yang dikeluarkan pemerintah yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat banyak, sekaligus sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung program-program pemerintah pusat dalam hal

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.⁴ Sependapat dengan Bapak Febri Yusaf, Ibu Asneli juga menyatakan kesetujuannya terkait dengan pelaksanaan tes urin bagi pegawai kantor Kesbangpol Kota Solok. Terlebih lagi melihat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di masyarakat.

Saat ini bukan hanya masyarakat biasa yang terjerat dalam penyalahgunaan narkoba, tetapi oknum dari aparaturnya seperti PNS, hakim, jaksa, advokat dan polisi “ 2 Hakim Ditangkap BNN Gegara Pakai Narkoba di Pengadilan, Ini Kata MA”. Terkait dengan PNS yang terbukti sebagai pemakai narkoba akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melampaui batas kewenangan atau karena kecanduan narkoba, diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar. Sebagai PNS, selain sanksi pidana, pelanggaran pemakaian narkoba juga dapat mengakibatkan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, sanksi administratif yang dapat diberikan kepada PNS yang terbukti sebagai pemakai narkoba dapat berupa penundaan kenaikan pangkat atau bahkan pemecatan tergantung pada tingkat pelanggaran. Sanksi administratif tersebut biasanya diberikan setelah PNS menjalani proses hukum di pengadilan dan terbukti bersalah melakukan tindakan pemakaian narkoba serta keputusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Sebagai aparaturnya, PNS harus menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dan menjaga integritas sebagai pelayan publik. Oleh karena itu, jika seorang PNS terbukti sebagai pengedar narkoba, sanksi yang diberikan sangatlah berat. Pengedaran narkoba ilegal adalah tindakan yang dilarang secara tegas dan merupakan kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melampaui batas

kewenangan, memproduksi, mengolah, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 10 miliar. Selain sanksi pidana yang sangat berat, sebagai PNS, pelanggaran pengedaran narkoba juga dapat mengakibatkan sanksi administratif yang berat, seperti pemecatan dan pencabutan hak pensiun.

Sanksi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 7 ayat (1) huruf e dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran berat oleh PNS antara lain adalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, seperti tindakan pengedaran narkoba. Pada pasal yang sama juga disebutkan bahwa sanksi yang dapat diberikan kepada PNS yang melakukan pelanggaran berat tersebut dapat berupa pemecatan dan pencabutan hak pensiun. Terkait dengan masalah penyalahgunaan narkoba ini pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bahkan menampilkan sikap tegas seperti dapat dilihat pada berita website resmi PANRB “Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terjerat dalam kasus narkoba bisa tetap dipekerjakan jika hanya sebagai pengguna dan mendapat hukuman di bawah 2 tahun. Namun, PNS tersebut akan dipecat jika terbukti sebagai pengedar. Tetapi jika ada PNS yang dipidana karena masalah narkoba hingga lebih dari satu kali, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat melakukan diskresi khusus untuk memberhentikan PNS tersebut. “Kalau sudah dua kali melanggar disiplin, dia dapat dipecat,” kata Asdep Pembinaan Integritas dan Penegakan Disiplin SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Bambang Dayanto Sumarsono, di Jakarta, Jumat (05/08)”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala kantor Kesbangpol kota Solok Ibu Eni Suryani pada hari Rabu 03 Mei 2023, Beliau menampilkan dukungan yang sangat baik terhadap kegiatan P4GN ini. Terkait dengan pelaksanaan tes urin bagi pegawai Kantor

Kesbangpol Kota Solok, walaupun sampai saat ini Kantor Kesbangpol Kota Solok belum pernah melaksanakan fasilitas tes urin bagi pegawainya karena untuk menunjukkan PNS Kota Solok ini terbebas dari narkoba, salah satunya adalah melalui pelaksanaan tes urin walaupun jika dihubungkan dengan kondisi keuangan sekarang memang sulit, namun pelaksanaan kegiatan tes urin harus diperjuangkan. Beliau juga membandingkan dengan ketika Beliau berkerja di Pemerintahan Kabupaten Solok yang mewajibkan seluruh kepala OPD untuk melakukan tes urin. Terkait dengan kegiatan P4GN ini sendiri Beliau menampakan antusiasnya, hal itu dapat dilihat dari keinginan Beliau untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan P4GN yang saat ini telah ada. Berdasarkan evaluasi tersebut nanti akan dilakukan penilaian, mana kegiatan yang akan dipertahankan dan kegiatan apa lagi terkait P4GN sebaiknya diadakan pada penyusunan anggaran tahun 2024. Contoh kegiatan baru terkait P4GN yang ingin diadakan adalah lomba pidato narkoba dengan target peserta adalah pelajar SLTP dan SLTA se-Kota Solok.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Wakil Wali Kota Solok Bapak Ramadhani Kirana Putra hari Minggu tanggal 14 Mei tahun 2023, terkait dengan belum dilakukannya tes urin bagi pegawai Kantor Kesbangpol Kota Solok karena biasanya pelaksanaan tes urin itu dilakukan dengan sistem acak kepada ASN/PNS pegawai honor yang mencurigakan atau lingkungannya terindikasi terlibat narkoba, lalu terkait penyebab belum terlaksananya tes urin bagi pegawai Kantor Kesbangpol Kota Solok dikarenakan keterbatasan biaya barangkali tidak, karena setiap program kegiatan pemerintah kota sepanjang itu menjadi sebuah hal yang penting. Beliau juga berpendapat belum diadakannya tes urin bagi pegawai Kantor Kesbangpol karena tidak adanya indikasi pegawai Kantor Kesbangpol terlibat penyalahgunaan narkoba, jika dihubungkan dengan faktor pembiayaan menurut Beliau hal itu tidak akan menjadi penghambat karena biaya untuk tes urin per-orang tidak terlalu mahal dan tidak akan mengganggu terhadap kemampuan keuangan daerah Kota Solok seandainya tes urin ini dilakukan.

Keempat Rehabilitasi pecandu narkoba. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan mantan Kepala Kantor Kesbangpol Kota Solok Bapak Fidywendi Alfi dapat diketahui peran Kantor Kesbangpol dalam hal pemberantasan narkoba memang lebih di fokuskan dalam pencegahan dini penyalahgunaan narkoba.¹⁵ Selain pelaksanaan tes urin Kantor Kesbangpol juga melakukan fasilitasi rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi rehabilitasi ini sendiri sejalan dengan tujuan dalam Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dimana di Undang-Undang ini disebutkan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pengobatan dan/atau perawatan rehabilitasi dilakukan setelah adanya ketetapan atau keputusan (vonis) hakim didasarkan pada keterangan dari pihak keluarga atau Rumah Sakit. Selama proses rehabilitasi dilakukan pengawasan dan pemantauan sampai pecandu benar -benar sembuh dan bebas dari kecanduan narkoba. Seperti dapat terlihat pada tabel dibawah ini, Kantor Kesbangpol telah beberapa kali melakukan kegiatan rehabilitasi pecandu narkoba di beberapa tempat fasilitasi pecandu narkoba.

Tabel 3.2. Daftar Pelaksanaan Fasilitas Rehabilitasi Pecandu Narkoba dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2023 oleh Kantor Kesbangpol Kota Solok

Nomor	Tahun	Tempat	Jumlah/Orang
1.	2017	Rumah Sakit Jiwa	2
		Hb Saanim Di Padang	
		Panti Rehabilitasi Lido Bogor Jawa Barat	
2.	2018	Loka Rehabilitas BNN Batam	1
		Loka Rehabilitasi	

3.	2019	BNN Batam	3
		Loka Rehabilitasi BNN Batam	
		Loka Rehabilitasi BNN Batam	
4.	2020	-	0
8.	2021	-	0
9.	2022	Loka Rehabilitasi BNN Batam	2
		Loka Rehabilitasi BNN Batam	

Sumber: Data dari Buku Agenda Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017-2023.

Tujuan utama rehabilitasi sebagai bagian dari upaya dekriminasi agar pecandu narkoba yang telah ketergantungan narkoba dapat pulih kembali dan mengurangi angka kekambuhan. Pengguna narkoba dapat diklasifikasikan dalam berbagai kriteria, yakni sebagai pecandu narkoba dan korban kecanduan narkoba. Pengguna dan penyalahguna narkoba didefinisikan sebagai mereka yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba hingga ketergantungan secara fisik dan psikis. Dijelaskan dalam UU Narkoba bahwa pecandu yang menggunakan narkoba atau yang pernah menjadi korban penyalahgunaan narkoba harus direhabilitasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 54 UU Narkoba yang berbunyi, pecandu yang menggunakan narkoba atau yang pernah menjadi korban penyalahgunaan harus menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi pengguna narkoba ini memang perlu dilakukan sebagai bentuk tindakan pencegahan dini penyalahgunaan narkoba, karena ada pelaku penyalahguna narkoba

yang ternyata merupakan korban dari para pelaku kejahatan narkoba yang berhasil menjerumuskan mereka untuk menjadi pemakai narkoba. Rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba ini tidak jarang memang bisa memberikan hasil yang positif bagi para penyalahgunaan narkoba sehingga mereka bisa terlepas dari jerat kejahatan narkoba tersebut. Penanganan penyalahguna narkoba dengan cara rehabilitasi juga tidak lepas dari menyikapi banyaknya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang sudah over kapasitas.

Banyak Lapas Sudah Overkapasitas, BNN Terapkan Peradilan Cepat Kasus Narkoba¹⁸ "Peradilan singkat itu memang salah satu pilihan yang kita lakukan," kata Kepala BNN RI, Komjen Pol Heru Winarko dalam keterangannya. Menurutnya, peradilan cepat ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Surat Edaran Jaksa Agung, serta hasil asesmen (penyidik, Kejaksaaan, dan Hakim). "Ada beberapa kategori yang mudah pembuktiannya, yang mudah menghadirkan saksi," ujarnya seraya menambahkan bahwa peradilan cepat kasus narkoba ini sudah diterapkan di Kota Depok, dan Kota Bandung. Tak hanya itu, BNN juga akan dapat membedakan mana yang ditangkap polisi dan BNN serta mana pengguna narkoba yang berhak direhabilitasi. "Mana yang masuk kategori pengguna, pengedar, dan bandar. Sehingga tidak disamakan perlakuannya. Tadi kita bersepakat dari hasil asesmen pengguna berhak direhabilitasi," tutur dia.

Jika merujuk kepada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba "Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial." untuk itu peningkatan fasilitas rehabilitasi di daerah daerah harus dilakukan. Tujuan dari peningkatan fasilitas rehab ini adalah untuk memudahkan para pecandu menjalani rehabilitasi narkoba, karena jika hal ini tidak dilakukan maka efektifitas penanganan pecandu akan terbatas dikarenakan hambatan biaya fasilitas yang akan tinggi jika fasilitas rehabilitasi narkoba dilakukan di daerah lain. Bisa tidaknya pecandu narkoba direhabilitasi juga tidak lepas dari keputusan dari hakim sebagaimana bunyi Pasal 103 ayat (1) huruf :

1. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan

dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

- 1) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga (Kasi HAL) Bapak Nasril pada hari Jumat tanggal 28 April tahun 2023 dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkotika dan terkait pemilihan tempat untuk rehabilitasi adalah berdasarkan asesmen dari tim penilai BNN provinsi Sumatera Barat. Dari hasil penilaian tim asesmen itu akan didapatkan rekomendasi, apakah rehabilitasi bisa dilakukan di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) seperti IPWL yang ada di Puskesmas Kelurahan Nan Balimo Kota Solok karena pecandu cukup ditangani dengan rawat jalan atau memang harus dirawat di tempat rehabilitasi yang lebih lengkap seperti Loka Rehabilitasi BNN Batam atau Panti Rehabilitasi Lido Bogor.²⁰ Berdasarkan wawancara penulis dengan mantan Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga (Kasi HAL) Ibu Yulifneti pada hari Jumat tanggal 07 April tahun 2023. dapat diketahui penanganan yang tepat terhadap pecandu akan memberikan hasil yang baik (di rehab di Loka Rehabilitasi BNN Batam atau Panti Rehabilitasi Lido Bogor), karena pecandu bisa disembuhkan dari kecanduannya terhadap narkotika. Tempat rehabilitasi seperti Loka Rehabilitasi BNN Batam atau Panti Rehabilitasi Lido Bogor selain mengobati kecanduan pecandu, pecandu juga akan diberikan keterampilan untuk bekal mereka ketika mereka sudah dikembalikan kepada masyarakat. Pentingnya pembekalan untuk berwirausaha ini akan membantu pecandu yang tidak mempunyai pekerjaan untuk bisa mandiri dan juga untuk mengalihkan fokus mereka dari

penyalahgunaan narkotika.²¹ Hal yang cukup menjadi perhatian terkait dengan rehabilitasi pecandu narkotika ini adalah masih adanya keengganan dari keluarga pecandu untuk melaporkan diri kepada IPWL karena merasa itu adalah suatu aib yang harus disembunyikan terkait dengan adanya anggota keluarga mereka yang menjadi pecandu narkotika.

Kelima Pemberian *reward* terhadap pengungkapan kasus narkotika. Sebagai bentuk apresiasi terhadap penindakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh bandar/pecandu narkotika oleh Polres Solok Kota, Pemerintah Kota Solok melalui Kantor Kesbangpol Kota Solok memberikan *reward* terhadap penangkapan bandar/pecandu narkotika tersebut.²² Terhitung dari Januari 2017 sampai dengan Mei 2023 Kantor Kesbangpol Kota Solok telah memberikan bantuan *reward* penangkapan bandar/pemakai narkotika sebanyak 30 (tiga puluh) kali.²³ Besaran nilai *reward* akan dibedakan berdasarkan status dari tersangka tersebut. Apakah tersangka adalah pengedar-bandar narkotika atau hanya pemakai narkotika. Berdasarkan data pada tabel 3.3 diatas, dapat dilihat turun naiknya penangkapan bandar/pemakai narkotika yang dilakukan oleh Polres Solok. Pada tahun 2019 terjadi penurunan kasus, hanya terjadi 3 (tiga) kali penangkapan bandar/pemakai narkotika yang dilakukan oleh Polres Solok Kota, namun pada tahun 2020 kembali terjadi lonjakan kasus penangkapan bandar/pemakai narkotika, yaitu sebanyak 8 (delapan) kasus. Tahun 2021 sampai dengan bulan Mei 2023 kembali terjadi penurunan kasus penangkapan bandar/pemakai narkotika yang dilakukan oleh Polres Solok Kota. Naik turunnya kasus penangkapan bandar/pemakai narkotika seperti terlihat pada tabel 3.3 diatas menunjukkan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika masih tetap terjadi di Kota Solok meskipun upaya pencegahan dini dan penindakan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika telah dilakukan, baik oleh pemerintah daerah melalui OPD terkait maupun oleh BNNK dan pihak Polres Solok Kota.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang P4GN pada kantor Kesbangpol Kota Solok sudah

berjalan dengan cukup baik namun masih belum optimal terkait dengan belum pernahnya Kantor Kesbangpol Kota Solok melaksanakan tes urin bagi pegawainya. Sebagai salah satu OPD pelaksana kegiatan P4GN, hal tersebut bisa menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat atau pun dari instansi lain, juga bisa menampakkan kesan ketidakpatuhan ASN terhadap peraturan perundang-undangan dan perintah atasan. ASN adalah aparatur negara yang diikat sumpah jabatan, kode etik dan peraturan perundang-undangan dalam hal berbuat dan berperilaku sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

b. Kendala dalam implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 2020-2024 dan Prekursor Narkotika di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok

Berdasarkan wawancara penulis dengan mantan Kasi HAL kantor Kesbangpol Kota Solok Ibu Yulifneti dapat diketahui belum adanya pegawai Kantor Kesbangpol melakukan tes urin dari rentang Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 dikarenakan kesibukan mempersiapkan kegiatan P4GN yang lain seperti pembentukan Satgas P4GN, sosialisasi P4GN, fasilitasi rehabilitasi pecandu narkotika dan pemberian reward pengungkapan kasus narkotika,²⁵ Sedangkan Berdasarkan wawancara penulis dengan Kasi HAL kantor Kesbangpol Kota Solok saat ini Bapak Nasril yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 28 April tahun 2023 terkait belum dilakukannya tes urin bagi pegawai kantor Kesbangpol Kota Solok pada Tahun 2023 karena tidak adanya anggaran untuk kegiatan tes urin pada tahun tersebut dan tidak disetujuinya/dihapus anggaran kegiatan tes urin untuk Tahun 2024.²⁶ Sejalan dengan keterangan mantan Kasi HAL Ibu Yulifneti dan Kasi HAL kantor Kesbangpol Kota Solok saat ini Bapak Nasril di atas, mantan kepala kantor Kesbangpol Kota Solok berpendapat tidak dilakukannya tes urin bagi pegawai

kantor Kesbangpol dibawah kepemimpinan Beliau tidak terlepas dari keterbatasan anggaran dan adanya kepercayaan kepala kantor Bapak Fidywendi Alfi terhadap pegawai kantor Kesbangpol di saat itu (2017-2022). Sehubungan dengan hal tersebut maka pelaksanaan tes urin bagi pegawai kantor Kesbangpol tidak perlu dilakukan.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpanrb) Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Instansi Pemerintah angka 2 (dua) yang berbunyi “Melaksanakan tes urin kepada seluruh Aparatur Negara/Pegawai termasuk Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan masing-masing instansi melalui koordinasi Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Nasional Provinsi/Kabupaten/Kota (BNNP/BNNK), serta Pasal 2 Ayat (4), Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika yang berbunyi: “Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.” dan bunyi Pasal 4 Ayat (3) huruf c bahwa: “Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, “a. pelaksanaan tes urine kepada penyelenggara pemerintahan daerah; “pada Permendagri tersebut telah jelas ditegaskan terkait dengan pelaksanaan fasilitasi tes urin harus dilaksanakan. Demikian juga Pada lampiran Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang P4GN halaman 3 (tiga) juga diperintahkan kepada seluruh kementerian dan pemerintah daerah untuk melakukan aksi tes urin kepada seluruh ASN di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Berdasarkan surat Edaran Kementerian, Peraturan Menteri, dan Instruksi Presiden

maka pelaksanaan tes urin tetap harus dilaksanakan di Kantor Kesbangpol Kota Solok. Pelaksanaan tes urin ini sendiri juga dianggap penting baik oleh mantan Kasi HAL Ibu Yulifneti, Kasi Hal Bapak Nasril, mantan Kepala Kantor Kesbangpol Kota Solok Bapak Fidlywendi Alfi, Kepala Kantor Kesbangpol Kota Solok Ibu Eny Suryani dan oleh Wakil Wali Kota Solok Bapak Ramadhani Kirana Putra.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Analis Kebijakan Bapak Catra Keristia Wanra, terkait dengan kendala pelaksanaan kegiatan fasilitasi tes urin pegawai Kantor Kesbangpol yang dihubungkan dengan keterbatasan biaya, Analis Kebijakan telah mengusulkan penambahan anggaran untuk anggaran tahun 2022 untuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi tes urin bagi pegawai Kantor Kesbangpol, tetapi disaat pembahasan anggaran usulan tersebut telah dicoret/tidak dapat dianggarkan, alasan pencoretan dilakukan kemungkinan dikarenakan beberapa faktor, meskipun demikian sebagai Analis Kebijakan Bapak Catra Keristia Wanra terus mengusulkan kepada kepala Kantor Kesbangpol untuk tetap melaksanakan tes urin, bahkan kalau bisa tes urin pada kantor Kesbangpol dilakukan secara berkala, minimal 1 (satu) kali pertahun.

c. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 2020-2024 dan Prekursor Narkotika di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok

A. Untuk mengatasi kendala terkait dengan tidak terlaksananya kegiatan tes urin bagi pegawai Kantor Kesbangpol Kota Solok untuk tahun 2023 kepala daerah sebagai pengambil kebijakan serta Inspektorat daerah sebagai pengawas memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Kantor Kesbangpol Kota Solok untuk melakukan fasilitasi tes urin bagi pegawainya. Menindaklanjuti perintah dari Inspektorat Daerah, Kepala Kantor Kesbangpol Kota Solok memberikan perintah secara tertulis kepada Kasi HAL yang membidangi kegiatan P4GN untuk melaksanakan tes

urin bagi pegawai Kantor Kesbangpol Kota Solok, apabila tetap tidak dilaksanakan maka Kepala Kantor Kesbangpol memberikan sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terkait dengan ketidakpatuhan PNS yang tidak melaksanakan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang P4GN tersebut. Mulai dari sanksi ringan seperti teguran tertulis, sampai dengan sanksi sedang, yaitu pengusulan pencopotan dari jabatan sebagai Kepala Seksi HAL kepada Walikota Solok dalam kapasitasnya sebagai pengambil kebijakan.

B. Kepada tim anggaran yang terdiri dari Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Solok supaya memberikan prioritas terhadap kegiatan pemerintah daerah yang berhubungan dengan program nasional pada saat pembahasan anggaran kegiatan OPD. Sebagaimana telah tertulis secara jelas dan tegas diantaranya melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpanrb) Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Instansi Pemerintah angka 2 (dua) yang berbunyi “Melaksanakan tes urin kepada seluruh Aparatur Negara/Pegawai termasuk Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan masing-masing instansi melalui koordinasi Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Nasional Provinsi/Kabupaten/Kota (BNNP/BNNK), serta Pasal 2 Ayat (4), Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika yang berbunyi: “Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.” dan bunyi Pasal 4 Ayat (3) huruf c bahwa: “Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, “a. pelaksanaan tes urine kepada penyelenggara pemerintahan daerah; “ pada Permendagri tersebut telah jelas ditegaskan terkait dengan pelaksanaan fasilitasi tes urin harus dilaksanakan. Demikian juga Pada lampiran Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang P4GN dan PN halaman 3 (tiga) juga diperintahkan kepada seluruh kementerian dan pemerintah daerah untuk melakukan aksi tes urin kepada seluruh ASN di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Berdasarkan surat Edaran Kementerian, Peraturan Menteri, dan Instruksi Presiden tersebut maka pelaksanaan tes urin tetap harus dilaksanakan di Kantor Kesbangpol Kota Solok.

4. PENUTUP

- a. Implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 2020-2024 dan Prekursor Narkotika di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok belum optimal karena belum terlaksananya tes urin bagi pegawai Kantor Kesbangpol Kota Solok dari Tahun 2017 sampai dengan Mei Tahun 2023. Hal ini bisa menjadi contoh yang kurang baik bagi masyarakat.
- b. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan Implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 2020-2024 dan Prekursor Narkotika di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok diantaranya

karena tidak adanya ketegasan dari Kepala Kantor Kesbangpol untuk melakukan tes urin bagi pegawainya melalui perintah tertulis, serta tidak adanya pengawasan dan evaluasi dari Inspektorat Kota Solok terhadap pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang P4GN dan GN ini di Kantor Kesbangpol Kota Solok.

- c. Upaya yang bisa dilakukan agar kegiatan pencegahan dini penyalahgunaan narkotika fasilitasi tes urin bagi pegawai Kantor Kesbangpol bisa terlaksana, kepala Kantor Kesbangpol memerintahkan secara tertulis kepada Kasi HAL Kantor Kesbangpol Kota Solok untuk melakukan fasilitasi tes urin bagi pegawainya. Menindaklanjuti perintah dari Inspektorat Daerah, Kepala Kantor Kesbangpol Kota Solok juga memberikan perintah secara tertulis kepada Kasi HAL yang membidangi kegiatan P4GN untuk melaksanakan tes urin bagi pegawai Kantor Kesbangpol Kota Solok. Mengatasi kendala keterbatasan biaya, Kepala kantor dan Kasi HAL melakukan koordinasi dan kerjasama dengan OPD lain yang juga pelaksana kegiatan tes urin seperti Dinas Kesehatan Kota Solok dan BNNK Solok agar fasilitasi tes urin tersebut bisa terlaksana bagi pegawai Kantor Kesbangpol Kota Solok. Kegiatan tes urin adalah kegiatan yang sangat penting pada kegiatan P4GN dan sudah seharusnya mendapatkan prioritas dari kegiatan P4GN lainnya seperti sosialisasi bahaya narkotika dan pemberian reward terhadap pengungkapan kasus narkotika jika memang keterbatasan anggaran adalah alasan tidak bisa terlaksananya kegiatan fasilitasi tes urin. Karena fasilitasi tes urin ini akan efektif terhadap upaya pencegahan dini di lingkungan aparat pemerintah karena terhadap PNS pelaku penyalahgunaan narkotika akan diberikan sanksi yang jelas dan tegas. Sebagai pelaksana kegiatan P4GN sudah seharusnya

aparatur pemerintah yang terlebih dahulu bersih dari penyalahgunaan narkoba. “Daripada menyuruh dengan perintah, lebih baik mengajak dengan teladan” jika pemerintah menginginkan masyarakat bersih dari penyalahgunaan narkoba, maka hal yang harus menjadi prioritas adalah membersihkan para oknum yang ada di dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri terlebih dahulu.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan penulis yang bermanfaat bagi pelaksanaan Implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba 2020-2024 dan Prekursor Narkoba di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok, yaitu:

- a. Inspektorat Daerah Kota Solok selalu melakukan pengawasan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan peraturan Perundang-undangan dan Instruksi Presiden oleh OPD pelaksana, terutama sekali terhadap program-program pemerintah yang mempunyai pengaruh besar terhadap ketahanan bangsa. Sebaik dan sebagus apapun suatu program yang telah disusun tidak akan bisa memberikan hasil yang optimal jika tidak ada pengawasan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.
- b. DPRD Kota Solok juga turut melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh OPD pelaksana yang mempunyai pengaruh besar terhadap ketahanan bangsa, serta memprioritaskan kegiatan P4GN yang berdampak langsung dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba seperti kegiatan tes urin dalam penyusunan APBD.
- c. Kepala Kantor Kesbangpol Kota Solok memberi penegasan kepada Kasi

HAL didalam menyusun kegiatan agar memberikan prioritas terhadap kegiatan fasilitasi tes urin, serta mengingatkan kepada Kasi HAL agar melakukan pergeseran anggaran dari kegiatan lain untuk dialokasikan bagi pelaksanaan kegiatan tes urin tersebut.

- d. Jika pemerintah daerah betul-betul serius dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkoba di lingkungan pemerintah daerah, maka kegiatan fasilitasi tes urin harus dijadikan kegiatan prioritas, dan harus dipertahankan. Tes urin yang dilaksanakan secara acak adalah kegiatan pencegahan dini yang efektif untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba di lingkungan aparatur pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

BNN, *Buku P4gn Bidang Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta, BNN, 2019.

BNN, *Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat*, Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional, 2010.

BNN, *Model Kemitraan Sinergis Renacana Aksi P4GN Berbasis Pemeberdayaan Masyarakat*, Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional, 2021.

Dody Setyawan, *Pengantar Kebijakan Publik, Inteligensi Media*, Malang, 2017.

Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Jakarta; Rajawali Pers, 2020.

Hartanto, Margo Hadi Pura, Oci Senjaya, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm.2.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB, 2020.

Muhammad Hatta, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2022.

Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional 2021, *Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia*, Jakarta Timur, 2021.

Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi (Puslitdatin) Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Bunga Rampai War on Drugs Menuju Indonesia Bersih Narkoba (Bersinar)*, Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi (Puslitdatin) Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta Timur, 2022.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung; Alfabeta, 2013.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Insruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 2020-2024.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia (Menpanrb) Nomor
50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan
dan Peredaran Gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika di Lingkungan
Instansi Pemerintah

%20Negeri%20%28PN
%29%20Rangkasbitung%2C, sabu
%20dan%20sejumlah%20alat
%20isap %20sabu%20di
%20pengadilan, diakses pada hari
Kamis tanggal 22 Juni 2023 jam
15.40 WIB.

Surat Keputusan Walikota Nomor :
188.45–56-2020 Tentang Tim
Pencegahan, Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika dan Obat Bahan
Berbahaya Kelurahan di Kota Solok
Tahun 2022.

Willa Wahyuni, 2017, *Efektivitas Pelaksanaan
Rehabilitasi Narkotika*,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/efektivitas-pelaksanaan-rehabilitasi-narkotika-lt630f3d4ef3cf8/>, diakses pada hari
Selasa tanggal 20 Januari 2023 jam
09.45 WIB.

3. Sumber Lain

Humas, 2020, *Presiden Teken Inpres 2
Tahun 2020 tentang Rencana Aksi
Nasional P4GN Tahun 2020-
2024*, <https://setkab.go.id/presiden-teken-inpres-2-tahun-2020-tentang-rencana-aksi-nasional-p4gn-tahun-2020-2024/>, diakses pada
hari Jumat tanggal 02 Desember
2022 pukul 20.15 WIB.

Agie Permadi, 2020, *Banyak Lapas Sudah
Overkapasitas, BNN Terapkan Peradilan
Cepat Kasus Narkotika*,
<https://regional.kompas.com/read/2020/11/05/19515451/banyak-lapas-sudah-overkapasitas-bnn-terapkan-peradilan-cepat-kasus-narkotika>,
diakses pada hari Selasa tanggal 20
Juni 2023 jam 10.14 WIB.

Humas dan Protokol BNN RI, 2020, “
Sinergi Melawan Narkotika,
*Presiden Jokowi Keluarkan
Inpres Nomor 2 Tahun 2020* “
<https://bnn.go.id/sinergi-melawan-narkotika-presiden-jokowi-keluarkan-inpres-nomor>, diakses pada hari
Rabu tanggal 29 November 2022
pukul 09.14 WIB.

Ecep Endang Komara, Syakdia, Retno
Kusumawiranto, *Implementasi
Kebijakan Pencegahan Dan
Pemberantasan Penyalahgunaan
Dan Peredaran Gelap Narkotika
(P4GN) Oleh BNNP Daerah
Istimewa Yogyakarta*, Jurnal
Manajemen Publik & Kebijakan
Publik, Mataram, 2021.

Andi Saputra, 2022, *2 Hakim Ditangkap
BNN Gegara Pakai Narkotika di
Pengadilan, Ini Kata MA*
<https://news.detik.com/berita/d-6092646/2-hakim-ditangkap-bnn-gegara-pakai-narkotika-di-pengadilan-ini-kata-ma#:~:text=Jakarta%20-%20Dua%20hakim%20Pengadilan>

Lilis, *Pengaruh Pelaksanaan Sosialisasi
P4GN Terhadap Tingkat
Pengetahuan Tentang Napza Di
Smp Muhammadiyah 8 Yogyakarta*,
Naskah Publikasi, Program Studi
Bidan Pendidik Jenjang Diploma IV
Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas ‘Aisyiyah
Yogyakarta, 2016.

M. Junaidi, L. Hendra Maniza, Baiq Selasmia, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Program Pencegahan Pemberantasan Dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)*, Jurnal Ilmu Administrasi Publik FISIP UM Mataram Vol. 6 No. 2 September 2018.

Primus Aryunto. *Review Konsep Perencanaan Dengan Pendekatan Action Planing*, Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya, Surabaya, 2014.

Sri Wulandari, *Rehabilitasi Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 14/No. 2/Oktober 2017, Fakultas Hukum UNTAG, Semarang, 2017.

Sukandar dkk, *Implementasi Instruksi Presiden Ri No. 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkotika (P4GN) (Studi Kasus Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak*, Jurnal Tesis PMIS- UNTAN-PSIAN-2013, Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2013.

Asril Ifo, *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Kantor Kesatuan Bangsa & Politik Kota Solok*, 2013, Fakultas Hukum Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.